



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmpptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmpptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/223/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.2/2042.5/415.16/2025 Tanggal : 28 November 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK TUNAS TUJUHBELAS
2. Status Satuan Pendidikan : Swasta
3. Alamat Satuan Pendidikan : Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang
4. Nama Ketua Yayasan : Ikta Adilita
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2110220039265
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20553547
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : Yayasan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa Tampingmojo
9. Alamat Yayasan : Jl. Raya Randubeso No.1, Dusun Randubeso, Desa Tampingmojo, Kec.Tembelang, Kab. Jombang
10. Akte Notaris : Tanggal 03 Juni 2022, No. 1 dibuat oleh Notaris ANNI NURLAILA, S.H.,M.Kn di Jombang
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0011814.AH.01.04.Tahun 2022

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 27-11-2025 s.d 26-11-2030.

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 01-12-2025
a.n. BUPATI JOMBANG
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JOKO TRIYONO, SE
NIP. 197111161999031002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).